PEMBATASAN PERJALANAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN ANRI

2017

INKA ANRI NO. 4, 3 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PEMBATASAN PERJALANAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

- Dalam rangka penghematan penggunaan anggaran negara dengan memperhatikan azas manfaat penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan prinsip tata kelola anggaran perjalanan dinas secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Dasar hukum Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Pembatasan Perjalanan Luar Negeri di Lingkungan ANRI
- Dalam Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Pengaturan Batasan Perjalanan Luar Negeri bagi pejabat eselon I, Pejabat eselon II, Pejabat eselon III, Pejabat eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

CATATAN

: - Instruksi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2017.